

P U T U S A N
Nomor 487 /Pid.Sus /2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIYADI, S.E. Bin NASID**
Tempat Lahir : Serang
Umur / Tanggal Lahir : 49 Th/ 15 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kamalaka Rt.003 Rw.005 Ke
Panggungjati Kec.Taktakan Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan di Rutan dari tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
2. Penuntut Umum ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan dari tanggal, 20 Juli 2018 s/d perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d 18 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMAD YUSUP, S.H.,L.L.M., DENI ISMAIL PAMUNGKAS, SH. dan FENDI HARI WIJAYA, SH.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor:487/Pid.Sus /2018/PN Srg tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:487/Pid.Sus/2018/PN Srg tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor:487/Pid.Sus /2018/PN Srg tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI, S.E. Bin NASID bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum "dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia yang secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI, S.E. Bin NASID tersebut berupa pidana penjara selama : 36 (tiga puluh enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa di tahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak van gewjds) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) :

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI, S.E. Bin NASID pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Rumah saksi RUSDI FIRDAUS di Kampung Perumasan Baru Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB pada saat saksi RUSDI FIRDAUS sedang berada di Rumahnya yang beralamat di Kampung Perumasan Baru Rt.002 Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang tiba-tiba didatangi oleh terdakwa SUPRIADI, S.E. lalu terdakwa SUPRIADI, S.E. memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disaksikan oleh H.MUFTI dan MEDI, dan pada saat memberikan uang tersebut SUPRIADI, S.E. berpesan kepada saksi RUSDI FIRDAUS agar uang tersebut dibagikan kepada warga masyarakat dan warga masyarakat yang menerima uang agar dipengaruhi untuk memilih pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI USULUDIN nomor urut 3 (tiga) pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa mendatangi Rumah saksi HERI di Kampung Buah Gede Rt.008/Rw.003 Kelurahan Karanganyar dan ketika terdakwa bertemu saksi HERI, terdakwa langsung memberi uang kepada saksi HERI sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada warga masyarakat dan warga masyarakat yang menerima uang agar dipengaruhi untuk memilih pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI USULUDIN nomor urut 3 (tiga) pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 namun saksi HERI menolak tidak mau menerima uang yang diberikan oleh terdakwa karena takut terjadi apa-apa;

Karena saksi HERI menolak terdakwa memaksa dan meletakkan uang tersebut diatas tikar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI; kemudian saksi HERI pergi kewarung saksi DEASY untuk membeli sampo, dan karena takut uang terdakwa yang diletakan diatas tikar hilang diambil orang sebelum pergi kewarung oleh saksi HERI uang tersebut disembunyikan dibawah tikar;

Selanjutnya saksi HERI pergi ke warung saksi DEASY, dan pada saat di warung saksi DEASY bertanya kepada saksi HERI dengan berkata "Pak Heri lagi bagi-bagi uang ya, uang dari mana" dijawab saksi HERI "Iya uang dari RUSDI" lalu saksi DEASY menjawab " iya saya mau"; lalu terdakwa berkata "Kalau mau uang, kata RUSDI suruh coblos Nomor 3 (tiga)" lalu dijawab saksi DEASY "Iya";

Kemudian saksi HERI pulang kerumah mengambil satu lembar uang pecahan Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dari bawah tikar; lalu saksi HERI kembali kewarung DEASY dan memberikan uang tersebut kepada saksi DEASY

dan oleh saksi DEASY uang pecahan Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) tersebut diterimanya;

Selain mendatangi saksi HERI dan memberikan uang Rp.220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) untuk memengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu terdakwa juga pada hari yang sama sekitar jam 09.00 WIB mendatangi rumah saksi MANAH yang bertempat tinggal masih dalam wilayah Kampung Buah Gede Rt.008/Rw.003 Kelurahan Karanganyar dan ketika bertemu saksi MANAH terdakwa memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang warga masyarakat dimana setiap orangnya mendapatkan pembagian Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan warga masyarakat yang menerima uang agar dipengaruhi untuk memilih pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI USULUDIN nomor urut 3 (tiga) pada saat Pencoblosan pelaksanaan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;

Karena saksi HERI dan saksi MANAH merasa takut dan bingung harus berbuat bagaimana sehingga kejadian tersebut diceritakan kepada saksi JAMI'AN yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan saksi JAMI'AN yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kepada Panwas Kota Serang dan Anggota Panwas Kota Serang yang mendapatkan Laporan langsung melakukan langkah-langkah hukum sesuai kewenangannya;

Perbuatan terdakwa SUPRIADI, S.E. Bin NASID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan² yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JAM'AN Bin H.MUHAMAD SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan membenarka keterangannya yang diberikan di penyidik kepolisian. Saksi adalah tokoh masyarakat, sebagai ketua Dewan kemakmuran masjid (DKM) Baitul muslimin dikampung Buah Gede Rt.008 Rw.003 Kelurahan Karanganyar KecamatanTaktakan Kota Serang, saksi mempunyai hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang tahun 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 08.00 Wib saksi RUSDI FIRDAUS datang kerumah saksi HERI dikampung buah gede Rt.008 Rw.003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan taktakan Kota Serang, kemudian saksi RUSDI FIRDAUS memnerikan uang kepada saksi HERI sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) supaya dibagikan kepada warga kampung buah gede Rt.008 Rw.003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan taktakan Kota Serang sebanyak 11 (sebelas) orang, agar memilih pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama pasangan calon H.SYAFRUDIN dan H .SUBADRI USULUDIN, namun saksi HERI menolaknya tetapi saksi RUSDI FIRDAUS memaksanya sehingga uang tersebut disimpan didepan saksi HERI, setelah itu saksi RUSDI FIRDAUS menyimpan uang yang dari saksi RUSDI FIRDAUS dibawah tikar diruangan tamu rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi HERI pergi keluar hendak membeli shampo diwarung saksi Desi, sampai diwarung saksi DESI menanyakan kepada saksi HERI, apakah saksi HERI lagi bagi-bagi uang, lalu saksi HERI menjawab : " YA tadi saksi RUSDI FIRDAUS memberikan uang kepada saksi HERI sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Lalu saksi DESI meminta uang yang diberi dari RUSDI FIRDAUS, lalu saksi HERI memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi DESI sedangkan sisanya masih tersimpan dibawah tikar, kemudian saksi HERI merasa takut ada masalah dengan uang pemberian RUSDI FIRDAUS tersebut lalu saksi HERI menceritakan kepada saksi , kemudian saksi melaporkan kejadian yang terjadi pada HERI tersebut kepada PANWASLU kota Serang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi RUSDI FIRDAUS memberikan uang kepada saksi HERI adalah melakukan kegiatan money politik untuk

mempengaruhi pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota Serang tahun 2018;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang terjadi pada saksi HERI ke kantor PANWASLU kota Serang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jam 8.30 Wib ;
- Bahwa saksi HERI mempunyai hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Serang 2018 ditempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 5 di Kampung Buah Gede Rt.008 Rw.003 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HERI Bin ASTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RUSDI FIRDAUS tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, sehubungan saksi ada menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 7.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa agar uang itu dibagi-bagikan ke warga terdekat untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi simpan di bawah tikar agar tidak hilang, kemudian saksi pergi menuju kewarung milik Sdr. DEASY untuk membeli Shampoo;
- Bahwa saat di warung tersebut, Sdr. DEASY ada menanyakan kepada saksi apakah ada bagi-bagi uang lalu saksi jawab "Mau ?", kemudian saksi pulang ke rumah mengambil uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua

puluh ribu Rupiah) pemberian Terdakwa tersebut untuk diberikan kepada Sdr. DEASY sambil mengatakan untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga);

- Bahwa sebenarnya saksi takut saat menerima uang tersebut dari Terdakwa, oleh karenanya saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada Sdr. JAMIAN kemudian Sdr. JAMIAN melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilu;

Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diadakan pada Hari Jumat tanggal 27 Juni 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) tersebut serta saksi tidak tahu yang unggul dalam pemilihan tersebut karena saksi tidak ikut mencoblos;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah uang tersebut milik pribadi Terdakwa atau berasal dari orang lain;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MANAH Binti ASKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, sehubungan saksi ada menerima uang dari saksi RUSDI FIRDAUS;
- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi RUSDI FIRDAUS sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Rusdi Firdaus pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 7.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi RUSDI FIRDAUS uang tersebut untuk apa dan dijawab oleh RUSDI FIRDAUS agar saksi

mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) ;

- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DEASY Alias DESI Binti DEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini, karena saksi ada menerima uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dari Sdr. HERI;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.20.000,00 dua puluh ribu rupiah) tersebut dari Sdr. HERI pada Hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 saat sedang berjualan di warung milik saksi yang terletak di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, lalu datang Sdr. HERI berbelanja shampoo, dimana setelah membayar uang pembelian shampoo Sdr. HERI kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) lagi kepada saksi sambil mengatakan agar mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) saat pilkada besok;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. HERI dan Sdr. HERI juga tidak mengatakan uang tersebut dari siapa;
- Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang diadakan pada Hari Jumat tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang nomor urut 3 (tiga) tersebut serta saksi tidak tahu yang unggul dalam pemilihan tersebut ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. HERI tersebut sudah diserahkan ke Panwaslu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi RUSDI FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan uang kepada Sdr. HERI bertempat di rumahnya saksi HERI yang terletak di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Sdr. HERI adalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang kepada Sdr. HERI tersebut agar dibagikan kepada keluarga terdekat untuk mencoblos pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) dalam pilkada yang diadakan pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Sdr. HERI tersebut berasal dari Sdr. Terdakwa SUPRIYADI yang merupakan teman dan mantan lurah ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Terdakwa SUPRIYADI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp. 2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) Saksi gunakan untuk membayar hutang Saksi;
- Bahwa selain kepada Sdr. HERI, Saksi juga ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. MANAH;
- Bahwa Saksi hanya simpatisan saja dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga), dan Terdakwa mau melakukan perbuatan ini karena hanya menjalankan amanah saja dari Sdr.Terdakwa SUPRIYADI ;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan **saksi 6 RUDI HARTONO, Spd.,M.Si** yang telah dibacakan atas permintaan Penuntut Umum oleh karena saksi tersebut meskipun telah dipanggil secara patut, tidak bisa hadir karena alasan yang sah, meski Penasehat Terdakwa keberatan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 162 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang pada pokoknya keterangan Saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua Panwaslu Kota Serang ;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 08.00 Wib, saksi mendapat laporan dari Pak Jami'an mengenai adanya money politik untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) yang dilakukan oleh saksi RUSDI FIRDAUS ;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah H. SAPRUDIN dan H. SUBARDI;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi RUSDI FIRDAUS kepada Sdr. HERI sebanyak Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sudah dibagikan oleh Sdr. HERI ke Sdr. DEASY;
- Bahwa selain kepada Sdr. HERI, RUSDI FIRDAUS juga ada memberikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) untuk mencoblos salah satu pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa setelah menerima laporan, Panwaslu dengan didampingi oleh anggota Sentra Gakumdu Kota Serang melakukan Klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, setelah bukti-bukti terkumpul hasilnya dibawa ke forum rapat sentra Gakumdu, dari hasil pembahasan dalam rapat Sentra Gakumdu diperoleh kesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal 187 A UU No.10 Tahun 2016 sehingga direkomendasikan untuk ditindak lanjuti ke Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian dari Polres Kota Serang ;
- Bahwa menurut Rusdi Firdaus uang tersebut berasal dari orang lain sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) merupakan uang pribadi RUSDI FIRDAUS;
- Bahwa pemberian uang tersebut terjadi di TPS 4 (empat) Kampung Buah Gede dan yang unggul di TPS 4 tersebut adalah pasangan calon dengan nomor urut 1(satu);
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sampai dengan diprosesnya masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi H.MUFTI KAMIL Bin H.SAIMAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wib saksi diajak Terdakwa pergi ke rumah saksi RUSDI FIRDAUS yang beralamat di Kp.Perumasan Baru RT.002/Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang;
- Bahwa setelah sampai di rumah RUSDI FIRDAUS, saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada RUSDI FIRDAUS sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp.20.000,- sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi RUSDI FIRDAUS tersebut dimaksudkan untuk dibagikan kepada masyarakat Kampung Buah Gede Rt.008 Rw.003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, yang setiap satu orang pemilih menerima Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar masyarakat yang menerima uang pemilih calon nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan H.SYAFRUDIN dan H.SUBADRI UULUDIN. Pada saat pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, menurut terdakwa, saksi tidak mengetahui apa-apa karena saksi posisi di dalam toilet dan diluar ruang tamu, ;terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi adecharge **LUTHFI** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa Supriyadi sering memberikan sedekah kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tahu di rumah Terdakwa sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, bebacakan/makan-makan serta Terdakwa juga sering mengadakan kegiatan olah raga ;
- Bahwa tujuan Terdakwa sehingga sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya, bebacakan/ makan-makan serta Terdakwa juga sering mengadakan kegiatan olah raga, karena Terdakwa berniat untuk

mencalonkan sebagai anggota legislatif, sehingga Terdakwa bermaksud untuk merangkul teman-temannya sehingga dalam pencalonan sebagai anggota Legislatif mendapat dukungan dari teman-temannya serta dari masyarakat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi RUSDI FRDAUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas
Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

KETERANGAN TERDAKWA SUPRIYADI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi H.MUFTI dan MEDI mendatangi rumah saksi RUSDI FIRDAUS yang beralamat di Kp.Perumasan Baru RT.002/Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi RUSDI FIRDAUS untuk bacakan/ makan-makan menjelang adanya pencoblosan Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bacakan menjelang pilkada karena terdakwa mengetahui bahwa saksi RUSDI FIRDAUS adalah simpatisan dari nomor 3 (tiga);
- Bahwa setelah memberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi H.MUFTI, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi RUSDI FIRDAUS terhadap uang yang sudah diberikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diketemukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi H.MUFTI dan MEDI mendatangi rumah saksi RUSDI FIRDAUS yang beralamat di Kp.Perumasan Baru RT.002/Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi RUSDI FIRDAUS untuk bacakan/ makan-makan menjelang adanya pencoblosan Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bacakan menjelang pilkada karena terdakwa mengetahui bahwa saksi RUSDI FIRDAUS adalah simpatisan dari nomor 3 (tiga);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi HERI yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, saksi RUSDI FIRDAUS ada memberikan uang sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan saksi RUSDI FIRDAUS memberikan uang tersebut kepada saksi HERI adalah agar dibagikan kepada warga terdekat dan untuk mencoblos pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) dalam pilkada yang diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari RUSDI FIRDAUS , kemudian saksi HERI ada memberikan uang tersebut kepada saksi DEASY

sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sambil mengatakan agar mencoblos pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) ;

- Bahwa oleh karena saksi HERI takut saat menerima uang tersebut dari RUSDI FIRDAUS, lalu saksi HERI melaporkannya kepada saksi JAMI'AN yang kemudian saksi JAMI'AN melaporkannya ke Panwaslu Kota Serang;
- Bahwa selain kepada saksi HERI, RUSDI FIRDAUS juga ada memberikan uang kepada saksi MANAH sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) untuk mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi RUSDI FIRDAUS telah diserahkan kepada Panwaslu Kota Serang oleh saksi HERI dan saksi MANAH;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,

- menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,
- memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

AD.1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur setiap orang terdapat perbedaan pendapat antara penasehat hukum terdakwa dengan penuntut umum. Menurut Penasehat Hukum terdakwa unsur setiap orang sebagai subjek hukum adalah tergantung kepada pembuktian delik intinya sebab unsur setiap orang merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur lainnya sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara penasehat hukum terdakwa dengan penuntut umum majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam kepustakaan hukum pidana dibedakan antara pandangan atau pendapat yang menyatakan barang siapa sebagai subjek hukum merupakan sebagai unsur tindak pidana (delik) jadi harus dibuktikan tidak dipermasalahkan apakah ditempatkan pertama dalam unsur atau ditempatkan terakhir setelah membuktikan elemen atau unsur inti, sebaliknya adapula pendapat ahli hukum yang berpendapat bahwa setiap orang atau barang siapa (dalam KUHP) terlepas dari unsur tindak pidana akan tetapi setiap orang sebagai subjek hukum merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Ad.2. Dengan sengaja

Dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai maksud (OPZET als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn)

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan Pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan terjadi, maka ia tidak akan berbuat demikian

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja atau *dolus*, yaitu perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah dilakukan dari adanya kemauan/kehendak/kesadaran dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan tersebut dapat merupakan tujuan (*oogmerk*), atau sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan timbulnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana unsur dengan sengaja ini juga dapat terserap dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memuat ketentuan, seseorang dilarang dan diancam dengan pidana, manakala dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam ketentuan pasal tersebut, yang merumuskan dua unsur yakni unsur dengan sengaja langsung diikuti dengan unsur melakukan perbuatan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penafsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah dengan sengaja langsung memuat pula unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum, bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 mendatangi rumah saksi RUSDI FIRDAUS yang beralamat di Kp.Perumasan Baru RT.002/Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi RUSDI FIRDAUS untuk bacakan/ makan-makan menjelang adanya pencoblosan Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang menurut Majelis Hakim telah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

- *mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,*
- *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,*
- *memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi JAMI'AN Bin H.MUHAMAD SURYA, HERI Bin ASTRA, MANAH Binti ASKAM, DEASY Binti DEDI, RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN, H .MUFTI KAMIL Bin H.SAIMAN, RUDI HARTONO, S.Pd.,M.Si maupun saksi adecharge LUTHFI dipersidangan, maka diperoleh kesesuaian dan keterkaitan satu dengan lainnya yang membentuk fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah saksi HERI yang berada di Kampung Buah Gede Kelurahan Karanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang, saksi RUSDI FIRDAUS ada memberikan uang sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kepada saksi HERI ;

Setelah mendapatkan uang dari RUSDI FIRDAUS , kemudian saksi HERI ada memberikan uang tersebut kepada saksi DEASY sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sambil mengatakan agar mencoblos pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga), Bahwa uang yang diberikan oleh saksi RUSDI FIRDAUS kepada saksi HERI maupun saksi MANAH Binti ASKAM adalah berasal dari Terdakwa SUPRIYADI, SE., yang pada hari Senin tanggal 25 Juni

2018 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi H.MUFTI dan MEDI mendatangi rumah saksi RUSDI FIRDAUS yang beralamat di Kp. Perumasan Baru RT.002/Rw.003 Kelurahan Panggungjati Kec. Taktakan Kota Serang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi RUSDI FIRDAUS untuk bacakan/ makan-makan menjelang adanya pencoblosan Pemilihan walikota dan wakil walikota Serang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena merupakan perbuatan yang memang memenuhi formalitas delik pasal aquo, walaupun tindak pidana pemilu bukan merupakan delik formil mutlak, akan tetapi juga merupakan delik materiil, karena akibat yang ditimbulkan bisa mempengaruhi jumlah suara didalam penghitungan suara. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Bahwa unsur ini adalah penjabaran dari pasal 55 ayat (2) KUHP, dimana dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkannya, terdakwa telah sengaja menganjurkan kepada saksi RUSDI FIRDAUS untuk agar uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi RUSDI FIRDAUS dibuat bacakan dibagikan kepada warga terdekat supaya mencoblos pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan nomor urut 3 (tiga) dalam pilkada yang diadakan pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, bahwa perbuatan RUSDI FIRDAUS melakukan kehendak dan keinginan terdakwa sudah tergolong pada Turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad. 4 tersebut di atas. Telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan Pidana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi maka unsur pertama " setiap orang " menunjuk pada diri Terdakwa selaku subjek hukum pendukung Hak dan

kewajiban serta terhadapnya tidak adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya unsur pertama ini pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak adanya surat perihal laporan tindak pidana Pemilihan dari Bawaslu atau Panwaslu kepada Penyidik Kepolisian yang dibuat dalam formulir model A.11 menjadikan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada kepolisian adalah tidak sah, cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibatnya, maka Majelis Hakim berpendapat lain, tidak adanya formulir model A.11 tidak menjadikan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik cacat hukum atau batal demi hukum, oleh karena proses pemeriksaan perkara aquo menurut Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa sudah dilakukan kordinasi dalam wadah forum rapat sentra gakumdu, sesuai pula dengan keterangan saksi RUDI HARTONO, SPd.MSi yang dibacakan dipersidangan, bahwa proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan dengan jumlah waktu yang diberikan oleh Undang-Undang sangat singkat maka sudah tentu wajar kalau administrasi ada kekurangan, namun hal tersebut tidak dapat menjadikan proses verbal cacat hukum, dengan demikian Majelis hakim mengesampingkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih menekankan sebagai upaya preventif edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar yang dihadirkan dipersidangan, statusnya sudah ditentukan dalam perkara atas nama terdakwa RUSDI FIRDAUS Bin SALMAN ;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat memicu konflik antar pendukung pasangan calon pemilihan kepala daerah sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kota Serang;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan proses demokratisasi untuk mendapatkan kepala daerah yang baik guna penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan rakyat dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain,
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang saat ini merupakan satu-satunya orang yang harus memberi penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

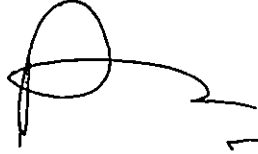
M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI, S.E. Bin NASID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia yang secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu “** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYADI, S.E. Bin NASID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

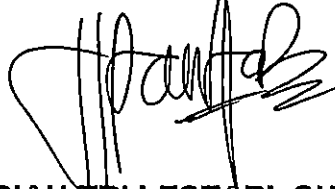
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari KAMIS, tanggal 26 JULI 2018 oleh kami WISNU RAHADI, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MUHAMAD RAMDES, SH., dan DIAH TRI LESTARI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 27 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPARNO, SH., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SELAMET,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

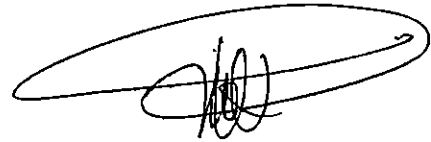


MUHAMAD RAMDES, SH..



DIAH TRI LESTARI, SH.

HAKIM KETUA,



WISNU RAHADI, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI



SUPARNO, SH.